

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 306/I.02/Kep/E 90

tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan : Baitu Tarbiyatul Muhtariyah di Jl. Raya Bogor Sukabumi No. 38 Km. 10 Ciawi Bogor untuk mendirikan SMP Darma Bakti di Kec. Ciawi Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menbaca : Surat permohonan dari Yayasan : Baitu Tarbiyatul Muhtariyah tanggal 7 April 1990 Nomor 018/YBM/IV/A/1990.
- Mendiang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan : Baitu Tarbiyatul Muhtariyah telah mengusahakan didirikannya SMP Darma Bakti.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan : Baitu Tarbiyatul Muhtariyah di Jl. Raya Bogor Sukabumi no. 38 Km. 10 Ciawi Bogor untuk mendirikan SMP Darma Bakti di Kec. Ciawi Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 13 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987 Nomor : 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988 ;
h. tanggal 10 Juli 1988 Nomor : 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor : 6116/C/T/1986.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmanum Kamdi Depdikbud Propinsi Jawa Barat, tanggal 13 Juli 1990 No. 505/I02.07/R.1990
c. Rekomendasi dari Kepala Kandes Dikbud Kab. Bogor tanggal. 30 Mei 1990 Nomor. 0314/I02.5/R.1990
d. Rekomendasi dari Bupati/ ~~Indonesi~~ Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 9 Juni 1990 Nomor : 425.41/67-Kesra
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Baitu Tarbiyatul Muhtariyah tanggal 21 Januari 1990 Nomor 18.

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN

Portman

- : Memberi ijin kepada Yayasan : Baitu Tarbiyatul Muhtariyah di Jl. Raya Bogor Sukabumi no. 38 Km. 10 Ciawi Bogor untuk mendirikan SMP Darma Bakti di Kec. Ciawi Kab. Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.

- Ketua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mengatui semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan dan mengulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; se - tiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Kempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

DITETAPKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 14 Agustus 1990.

